

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN
DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA
DARI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 40
TAHUN 1999 TENTANG PERS**

SKRIPSI

Oleh:

Zublin Andrean

201710115178



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA DARI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Nama Mahasiswa : Zublin Andrean

NPM : 201710115178

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Edi Saputra Hasibuan SH.,MH

NIDN. 0313046804

Nina Zainab SH.,MH

NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA DARI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Nama Mahasiswa

: Zublin Andrean

NPM

: 201710115178

Program Studi/Fakultas

: Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

: 22 Juli 2021

Bekasi, 27 Juli 2021

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji

: Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH.,MH.

NIDN. 0313046804

Penguji I

: Nina Zainab, SH.,MH.

NIDN. 0303037904

Penguji II

: Indra Lorenly Nainggolan, SH.,MH.

NIDN. 0326078902

MENGETAHUI,

Ketua Progam Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH.,MH.

NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH.,MM.

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zublin Andrean
NPM : 201710115178
TTL : Jakarta, 23 Oktober 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Menjalankan Tugas Profesinya Dari Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers" ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Zublin Andrean

201710115178

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zublin Andrean

NPM : 201710115178

TTL : Jakarta, 23 Oktober 1998

Prodi : Ilmu Hukum/Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Menjalankan Tugas Profesinya Dari Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non - eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,


Zublin Andrean

ABSTRAK

Zublin Andrean, 201710115178. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA DARI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**

Bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesi yaitu adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap keselamatan wartawan yang mencari informasi dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai subsistem komunikasi didalam masyarakat tanpa kekerasan fisik harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun. Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum terhadap wartawan, penelitian ini juga untuk mengetahui apakah wartawan yang sedang menjalankan tugas profesinya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian Normatif-Yuridis yang merupakan jenis penelitian melalui pendekatan masalah dengan melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap hak kebebasan berpendapat serta mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi wartawan yang mendapat tindak penganiayaan saat sedang bertugas menjalankan profesinya, serta buku-buku lainnya yang bersinggungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini untuk melihat proses pelaksanaan hukum terhadap wartawan yang mendapatkan kekerasan atau kriminalisasi dan juga melihat apakah Undang-Undang Pers bisa melindungi wartawan yang sedang menjalankan profesinya.

Kata Kunci : perlindungan hukum, wartawan, tindak pidana penganiayaan

ABSTRACT

Zublin Andrean, 201710115178. **LEGAL PROTECTION OF JOURNALISTS IN PERFORMING ITS PROFESSIONAL DUTIES FROM THE CRIME OF PERSECUTORIAL ACTS UNDER ARTICLE 8 OF LAW NO. 40 OF 1999 CONCERNING THE PRESS**

The form of legal protection for journalists in carrying out their profession is the existence of Law no. 40 of 1999 concerning the Press and the Code of Ethics for Indonesian Journalists. Article 8 of Law no. 40 of 1999 explicitly stipulates that in carrying out their profession journalists get legal protection. The protection of the safety of journalists who seek information in order to carry out their duties as a communication subsystem in society without physical violence must obtain legal guarantees and protection, and be free from interference and coercion from any party. The existence of this law is a form of legal protection for journalists in carrying out their profession.

This study aims to look at the legal protection of journalists, this research is also to find out whether journalists who are carrying out their professional duties are protected by the Press Law. The method used in this research is using normative-juridical research which is a type of research through a problem approach by seeing, analyzing, and interpreting theoretical matters concerning legal principles in the form of conceptions, legislation, views, doctrines, law and related legal systems.

The collection of legal materials in this study by looking at the laws and regulations relating to the regulation of the right to freedom of expression and reviewing legal doctrines related to legal protection for journalists who received acts of persecution while on duty to carry out their profession, as well as other books that intersect with this research. The results of this study are to see the process of implementing the law against journalists who get violent or criminalized and also to see whether the Press Law can protect journalists who are carrying out their profession.

Keywords: legal protection, journalist, assault crime

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA DARI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan hukum dan perlindungan hukum bagi Jurnalis yang mengalami tindak kekerasan saat menjalankan tugas profesi.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam pembuatan judul skripsi penulis.
7. Bapak Dr. Edi Saputra Hasibuan SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.
8. Ibu Nina Zainab SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Teman-Teman kelas A3 sebagai tempat penulis dalam belajar ilmu hukum yang telah memberikan kenangan kehidupan di dalam kelas

maupun diluar yang menjadi sebuah kenangan manis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

12. Teman-teman Fakultas Hukum seluruh angkatan baik atas dan bawah yang telah menjadi teman penulis dalam perkuliahan
13. Teman-teman P A R L E N T E yang menjadi teman nongkrong penulis selama perkuliahan jika kelas kosong.
14. Teman-teman SAUNGERS yang menjadi teman diskusi penulis selama diluar kampus
15. Yombex Seran selaku Sahabat dan teman ngopi penulis yang selalu menemani dan bercanda gurau
16. Hamdan Selaku Teman seperideologian dengan penulis
17. Andreas Gonzaga Teman berfikir kritis penulis
18. William Pahala Siregar Teman yang selalu membantu penulis
19. Seluruh Pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada kedua Orang Tua, pertama kepada Ibunda penulis, Nurhayani Samosir yang telah mendidik penulis dan merawat penulis hingga saat ini. Terima kasih juga untuk ayah penulis, Mangadar Siahaan yang telah berjuang mencari nafkah untuk menghidupi penulis dan keluarga sampai sekarang. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada ketiga abang dari penulis, Roy, Chandra, dan Jhon yang telah menjadi keluarga penulis selama hidup penulis dan sudah membantu dalam segala hal. Sekali lagi penulis ucapan terima kasih kepada Mama, Bapa, abang Roy, abang Chandra, dan abang Jhon. Semoga penulis bisa membanggakan kalian dan membahagiakan kalian disaat penulis sudah sukses nanti.

Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Zublin Andrian



201710115178

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA DARI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR SINGKATAAN.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Tujuan Penelitian	6
1.4.2. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	7
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	7
1.5.1.1. Teori Perlindungan Hukum.....	7
1.5.1.2. Teori Kebebasan Pers.....	7

1.5.2. Kerangka Konseptual	8
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis Penelitian.....	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian	11
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum	13
1.7. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Pengertian Demokrasi	15
2.2. Perlindungan Hukum	16
2.3. Tinjauan Umum Mengenai Pers	19
2.3.1.Pengertian Pers.....	19
2.3.2.Peraturan Yang Mengatur Tentang Pers	21
2.3.3.Pengertian Wartawan	25
2.3.4.Kode Etik Jurnalis (KEJ)	26
2.3.5.Pengertian Berita.....	29
2.4. Kebebasan Wartawan.....	30
2.5. Independensi Pers Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif.....	32
2.6. Tindak Pidana.....	34
2.6.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana	36
2.6.2. Tindak Pidana Penganiayaan	37
BAB III	38
METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Sumber Bahan Hukum	41
3.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	42


3.4. Metode Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Perlindungan Hukum Profesi Wartawan Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	44
4.1.1. Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan	47
4.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Penganiayaan	49
4.2.1. Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Menurut Kode Etik Jurnalistik.....	56
4.2.2. Alasan Pemberar Wartawan Dalam Menjalankan Profesinya.....	61
4.2.3. Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan terhadap Wartawan.....	61
4.2.4. Analisis Kasus terhadap Wartawan yang mendapat tindak kekerasan saat melakukan tugas profesinya.....	64
4.2.4.1.Kronologi kasus	64
4.2.4.2.Analisis dan pendapat penulis.....	69
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
RIWAYAT PENULIS	78

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“SAYA BUKAN APA-APA TAPI SAYA HARUS MENJADI SEGALANYA”

Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta, Mama, Bapa, Abang, yang telah menjadi alasan penulis untuk sukses.
2. Dosen dan Tenaga Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Seluruh Wartawan yang masih mendapat tindak penganiayaan saat sedang menjalankan profesi nya.



DAFTAR SINGKATAAN

Lambang/ Singkatan	Arti dan Keterangan
UU Pers	Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PWI	Persatuan Wartawan Indonesia
AJI	Aliansi Jurnalis Independen
IJTI	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
KEJ	Kode Etik Jurnalistik